



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG BAGI
MAHASISWA/MAHASISWI TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG BAGI MAHASISWA/MAHASISWI TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Lembaga lain.
6. Perangkat Daerah fungsional pengelola adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

9. Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SP2D TU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang bertujuan untuk melakukan permintaan tambahan uang untuk melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan langsung kepada Mahasiswa/Mahasiswi terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah dimaknai sebagai upaya Negara melalui Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumba Tengah, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban membantu Mahasiswa/Mahasiswi melalui pemberian bantuan langsung untuk biaya hidup.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Sasaran dan Kriteria;
- b. Mekanisme Pendataan;
- c. Penganggaran;
- d. Penyaluran dan Besaran;
- e. Pelaporan;
- f. Pemantauan dan Evaluasi;
- g. Dukungan Stakeholder; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB IV SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan langsung adalah Mahasiswa/Mahasiswi aktif yang sedang melakukan perkuliahan baik yang berkuliah di wilayah Pulau Sumba maupun diluar wilayah Pulau Sumba;
- (2) Kriteria penerima bantuan terdiri dari:
 - a. Penerima bantuan langsung adalah Mahasiswa/Mahasiswi yang bukan penerima bantuan beasiswa miskin asal Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 termasuk Mahasiswa Universitas Terbuka;

- b. Mahasiswa/Mahasiswi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah Mahasiswa/Mahasiswi asal Kabupaten Sumba Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sumba Tengah;
- c. Memiliki nomor rekening pribadi;
- d. Mencantumkan nama Universitas dan Nomor Induk Mahasiswa;
- e. Mencantumkan nama Orang Tua dan Pekerjaan;
- f. Mencantumkan nomor telepon pribadi / Nomor Handphone.
- g. Mencantumkan Kartu Aktif Kuliah atau KHS

BAB V MEKANISME PENDATAAN Pasal 5

Mekanisme pendataan penerima bantuan langsung meliputi:

- a. Pendataan dilakukan oleh Gugus Tugas/Relawan Desa yang diketuai oleh Kepala Desa;
- b. Pendataan dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari kalender;
- c. Pendataan Mahasiswa/Mahasiswi penerima bantuan langsung direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW dan/atau Dusun dan Desa;
- d. Pelaksanaan rekapitulasi penerima bantuan langsung sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan dan diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kalender dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- e. Hasil rekapitulasi penerima bantuan langsung sebagaimana dimaksud huruf d, diserahkan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sumba Tengah untuk dilakukan validasi akhir.

BAB VI PENGANGGARAN Pasal 6

Penganggaran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2020 melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) percepatan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada fokus penanganan Jaring Pengaman Sosial.

BAB VII PENYALURAN DAN BESARAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah melalui Perangkat Daerah fungsional pengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) percepatan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada fokus penanganan Jaring Pengaman Sosial atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dengan metode non tunai melalui bank yang terdaftar dalam jaringan bank yang berada di Indonesia.

- (2) Penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan sekaligus atau 1 (satu) tahap dengan total bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- (3) Waktu penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan setelah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D TU berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja Perangkat Daerah fungsional pengelola.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 8

Pelaporan penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah fungsional pengelola kepada Bupati Sumba Tengah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/ Mahasiswi dilaksanakan oleh :

- a. Bupati Sumba Tengah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Tengah; dan
- c. Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah

BAB X DUKUNGAN STAKEHOLDER

Pasal 10

Penyaluran bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sumba Tengah, sehingga harus dilakukan secara cepat, tepat, mudah, akuntabel dan terpadu dan diminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung penyaluran ini, diantaranya:

- a. Pihak Perbankan, untuk memfasilitasi dan mempermudah proses penyaluran bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pihak Inspektorat untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Pihak Perangkat Daerah fungsional pengelola untuk memberikan layanan informasi secara transparan dan konsultasi kepada penerima bantuan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung bagi Mahasiswa/Mahasiswi diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bupati Sumba Tengah

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.


Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,


N PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 30

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG BAGI MAHASISWA/ MAHASISWI TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini menjadi pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia tidak luput dari serangan wabah virus COVID-19 ini. Indonesia sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non alam nasional karena Sebagian besar wilayah/daerahnya telah terjangkit dalam prevalensi kasus ODP, PDP, OTG, Positif dan Kematian yang cukup tinggi dan cenderung mengalami eskalasi yang begitu cepat dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, COVID-19 secara nyata telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan *physical distancing*, pembatasan kegiatan/interaksi sosial dan penutupan berbagai fasilitas publik yang bertujuan mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk berkegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarganya.

Untuk mengimbangi dampak COVID-19 pemerintah pusat dan daerah telah berbagi peran dan tanggungjawab mendesain kebijakan jaring pengaman sosial sebagai kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan akses sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial baik berupa logistic maupun berupa uang yang diberikan setiap bulan selama masa pandemi. Khusus untuk bantuan sosial berupa uang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana Kementerian, Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kebijakan ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah yang Sebagian besar masyarakatnya tinggal di wilayah pedesaan.


Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya Negara melalui Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sumba Tengah, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban membantu Mahasiswa/Mahasiswi melalui pemberian bantuan langsung untuk biaya hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas 

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 361